

RUANG MILIK JALAN	
2025	
PERBUP KAB. NGANJUK NO.21, BD 2025/NO.21, 22 HLM	
PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN UNTUK JARINGAN FIBER OPTIK DAN JALAN KELUAR MASUK	
ABSTRAK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- a. bahwa telekomunikasi merupakan bagian perwujudan pemenuhan hak dasar masyarakat dalam berkomunikasi, memperoleh informasi dan menyampaikan informasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>b. bahwa ruang milik jalan berupa bahu jalan dan tanah sejalan merupakan tanah aset Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk jaringan fiber optik dan jalan keluar masuk usaha perekonomian;</li> <li>c. bahwa dalam rangka pemanfaatan ruang milik jalan untuk jaringan fiber optik dan jalan keluar masuk, perlu adanya penataan, pengelolaan, keamanan dan kelestarian lingkungan serta estetika sesuai kaidah tata ruang, secara optimal dan berkesinambungan dengan melibatkan peran aktif pemangku kepentingan;</li> <li>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Untuk Jaringan Fiber Optik dan Jalan Keluar Masuk;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/2010 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 962 tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pemanfaatan tanah aset di Rumija. Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan,</li> </ul> </li> </ul>

		<p>mengendalikan dan mengawasi kegiatan pemanfaatan Rumija untuk jaringan fiber optik dan jalan keluar masuk;</p> <p>b. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum; dan</p> <p>c. mewujudkan tertib pemanfaatan Rumija untuk jaringan fiber optik dan jalan keluar masuk.</p> <p>- Peraturan Bupati ini Memuat:</p> <p>a. Prinsip Pengelolaan Infrastruktur Jaringan;</p> <p>b. Penataan, Pembinaan Dan Pengawasan;</p> <p>c. Pengelolaan Rumija Untuk Jazungan Fiber Optik;</p> <p>d. Pengelolaan Rumija Untuk Jalan Keluar Masuk;</p> <p>e. Struktur Dan Besaran Tarif; dan</p> <p>f. Ketentuan Peralihan;</p>
CATATAN	:	<p>- Peraturan Bupati Nganjuk ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Juni 2025;</p> <p>- Tata cara perhitungan retribusi dilakukan setiap tahun dengan perhitungan besaran tarif setiap bulan;</p> <p>- Lampiran 4 halaman.</p>